



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF MOBIL JENAZAH DAN MOBIL AMBULANCE PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka tarif Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang perlu dilakukan evaluasi dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Memperhatikan: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Januari 2004 Nomor: 172/13/415.20/2004 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG TARIF MOBIL JENAZAH DAN MOBIL AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur ketentuan tentang pengenaan tarif Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Besarnya ketentuan tarif Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan Bupati Jombang atas dasar Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang ini, lebih lanjut akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah.




Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tarif Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		21/01/04
2.	Asisten Sekda		21/01/04
3.	Ka Unit Kerja		20-1-04

Diundangkan di Jombang pada tanggal 12 Januari 2004

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 1/C

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 11 Tahun 2004

TANGGAL : 12 Januari 2004

**A. DAFTAR : TARIP MOBIL JENASAH R.S.U. SWADANA KAB. JOMBANG
UNTUK PASIEN SELAIN PASIEN PAVILYUN UPAYA WALUYA**

NO	URAIAN	KM	TARIP PEMAKAIAN +BBM	PENGE MUDI	PERA WAT	BIAYA PEML 50%	TOTAL
1	Dalam kota		18,000	21,000	0	5,000	44,000
2	Peterongan	2 X 7	22,500	21,000	0	6,250	49,750
3	Diwek	2 X 10	23,850	21,000	0	6,625	51,475
4	Tembelang	2 X 10	23,850	21,000	0	6,625	51,475
5	Jogoroto	2 X 10	23,850	21,000	0	6,625	51,475
6	Perak	2 X 12	18,000	21,000	0	7,000	46,000
7	Megaluh	2 X 12	18,000	21,000	0	7,000	46,000
8	Ploso	2 X 12	18,000	21,000	0	7,000	46,000
9	Mojoagung	2 X 15	18,000	21,000	0	7,500	46,500
10	Sumobito	2 X 15	18,000	21,000	0	7,500	46,500
11	Plandaan	2 X 18	18,000	21,000	0	8,000	47,000
12	Gudo	2 X 20	30,150	21,000	0	8,375	59,525
13	Bandar KM	2 X 20	30,150	21,000	0	8,375	59,525
14	Kabuh	2 X 20	30,150	21,000	0	8,375	59,525
15	Kudu	2 X 20	30,150	21,000	0	8,375	59,525
16	Mojowarno	2 X 20	30,150	21,000	0	8,375	59,525
17	Kesamben	2 X 21	18,000	21,000	0	8,500	47,500
18	Ngoro	2 X 25	32,850	21,000	0	9,125	62,975
19	Bareng	2 X 28	34,650	21,000	0	9,625	65,275
20	Wonosalam	2 X 40	41,850	28,000	0	11,625	81,475
21	Ngusikan	2 X 40	41,850	28,000	0	11,625	81,475

Catatan :

- 1 PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp. 1.200,- PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI
- 2 PENGIRIMAN JENASAH BILA UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI UNTUK TUJUAN LOKASI DALAM KABUPATEN JOMBANG, SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI

**TARIP MOBIL AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM SWADANA KABUPATEN JOMBANG
UNTUK PASIEN SELAIN PASIEN PAVILYUN UPAYA WALUYA**

NO	URAIAN	KM	TARIP PEMAKAIAN +BBM	PENGE MUDI	PERA WAT	BIAYA PEML 50%	TOTAL
1	Dalam kota		13,500	21,000	15,000	6,750	56,250
2	Peterongan	2 X 7	17,550	21,000	15,000	8,775	62,325
3	Diwek	2 X 10	19,350	21,000	15,000	9,675	65,025
4	Tembelang	2 X 10	19,350	21,000	15,000	9,675	65,025
5	Jogoroto	2 X 10	19,350	21,000	15,000	9,675	65,025
6	Perak	2 X 12	20,700	21,000	15,000	10,350	67,050
7	Megaluh	2 X 12	20,700	21,000	15,000	10,350	67,050
8	Ploso	2 X 12	20,700	21,000	15,000	10,350	67,050
9	Mojoagung	2 X 15	13,500	21,000	15,000	6,750	56,250
10	Sumobito	2 X 15	13,500	21,000	15,000	6,750	56,250
11	Plandaan	2 X 18	13,500	21,000	15,000	6,750	56,250
12	Gudo	2 X 20	25,650	21,000	15,000	12,825	74,475
13	Bandar KM	2 X 20	25,650	21,000	15,000	12,825	74,475
14	Kabuh	2 X 20	25,650	21,000	15,000	12,825	74,475
15	Kudu	2 X 20	25,650	21,000	15,000	12,825	74,475
16	Mojowarno	2 X 20	25,650	21,000	15,000	12,825	74,475
17	Kesamben	2 X 21	13,500	21,000	15,000	6,750	56,250
18	Ngoro	2 X 25	28,350	21,000	15,000	14,175	78,525
19	Bareng	2 X 28	30,150	21,000	15,000	15,075	81,225
20	Wonosalam	2 X 40	37,350	28,000	20,000	18,675	104,025

Catatan :

- 1 PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp. 1.200,- PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI
- 2 PENGIRIMAN JENASAH BILA UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI UNTUK TUJUAN LOKASI DALAM KABUPATEN JOMBANG, SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	P.	21/04
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka Unit Kerja		
4.	Sekretaris/Kabag		

BUPATI JOMBANG



SUYANTO